



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/850/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MIRRING KECAMATAN BINUANG PERIODE TAHUN 2020 – 2028

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan pemberhentian dan pengangkatan pengganti antarwaktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Mirring.
- b. bahwa berdasarkan Surat Pemerintah Kecamatan Binuang Nomor: B-87/Kec.Bng/140/06/2025 tanggal 18 Juni 2025, Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPD dan Pergantian Antar Waktu Anggota BPD Desa Mirring Kec. Binuang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MIRRING KECAMATAN BINUANG PERIODE TAHUN 2020 – 2028

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara **IRFAN, S.IP.** dan **SILAHUDDIN** sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mirring Kecamatan Binuang dan disertai dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya selama memegang jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2020-2028, dengan keterangan sebagai berikut :

1. a. Nama : Sultan
b. Tempat, Tanggal Lahir : Tuppu, 14 September 1967
c. NIK : 7604061409670002
d. Agama : Islam
e. Pendidikan Terakhir : SMEA – TATA BUKU
f. Alamat : Dusun Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang
2. a. Nama : Ahmad Syah
b. Tempat, Tanggal Lahir : Malaysia, 8 November 1991
c. NIK : 7604060811910008
d. Agama : Islam
e. Pendidikan Terakhir : S2 – Magister Pendidikan
f. Alamat : Dusun Tappina, Desa Mirring, Kecamatan Binuang

KETIGA : Peresmian pengangkatan pengganti antarwaktu anggota Badan Permusyawaratan Desa mulai berlaku sejak pengambilan sumpah atau janji

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 Agustus 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

Ditetapkan di Polewali

Pada tanggal 5 Agustus 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

SAMSUL MAHMUD